



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 045/302 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP PADA  
KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 045/219/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan Pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka berdasarkan Ketentuan BAB II Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip maka perlu membentuk Panitia Pemusnahan Arsip Pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 7 Seri E No. 7);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 nomor 20 Seri E No.17);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 9 (Sembilan) Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53 Seri E No. 60);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 70 Seri E No. 63);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 71 Seri E No. 64);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2015 Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 72 Seri E No. 65);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 11 (sebelas) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 33 Seri E No. 30);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 53 Seri D No. 8);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 8 (delapan) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 2 (dua) urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35 Seri E No. 36);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan

- Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 49);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 93 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif urusan Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 93);
26. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 045/111/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
27. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 045/219/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan Pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemusnahan Arsip Pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pelindung bertugas memberikan arahan, nasehat dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
  2. Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2021.
  3. Ketua bertugas :
    - a. bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemusnahan arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
    - b. bertanggung jawab secara operasional maupun secara administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
    - c. membina, mengarahkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; dan
    - d. melaporkan hasil pelaksanaan Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

4. Sekretaris bertugas :
  - a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan pemusnahan arsip;
  - b. menyiapkan dan menyelenggarakan penata usahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
  - c. mengoordinasikan pengelolaan pekerjaan dengan anggota panitia pemusnahan arsip; dan
  - d. mendokumentasikan seluruh administrasi dalam rangkaian kegiatan pemusnahan arsip, untuk disimpan sebagai arsip statis.
  
5. Anggota bertugas :
  - a. menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, mulai dari persiapan sampai selesainya pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
  - b. melakukan pemusnahan terhadap fisik dan informasi arsip sebagaimana dalam daftar arsip yang dimusnahkan;
  - c. memeriksa seluruh fisik dokumen/berkas arsip yang sudah dimusnahkan sebagaimana dalam daftar arsip yang dimusnahkan; dan
  - d. memastikan bahwa hasil pemusnahan yang dilakukan tidak terjadi kebocoran informasi pada pihak-pihak yang tidak berhak;
  - e. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan pemusnahan arsip; dan
  - f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan Arsip.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 045/302/2021  
 TANGGAL : 16 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP  
 PADA KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP  
 KABUPATEN KENDAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kendal	Anggota	Unit Pengawasan
6.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal	Anggota	Unit Hukum
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Sri Wahyuni, S.Sos; 2. Siti Kuswarini, A.Md; 3. Ageng Prihantano L,A.Md;dan 4. Agung Setyo Nugroho,A.Md.
9.	Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Edy Malaysiantono,A.Md; 2. Sariyem; 3. Luluk Yuro'idah, A.Md.;dan 4. Andi Himawan Prabowo, S.Kom

